

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN CARA *CIMITAN***  
**(*STUDI KASUS PENJUAL REMPAH-REMPAH DI PASAR KANDANGAN*)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ILMA LAILA ZULFARIDA**

**NIM :17220159**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN CARA  
*CIMITAN*

*(STUDI KASUS PENJUAL REMPAH-REMPAH DI PASAR KANDANGAN)*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Maret 2022

Penulis



Ilma Laila Zulfarida  
NIM 17220159

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilma Laila Zulfarida  
NIM:17220159 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


#### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN CARA *CIMITAN* (STUDI KASUS PENJUAL REMPAH-REMPAH DI PASAR KANDANGAN)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 6 Maret 2021  
Dosen Pembimbing,

  
Makjub Ainur Rofiq, MH.  
NIP 19881130201802011159

## MOTTO

*“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*Q.S Al Baqarah 286*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa dan terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman yang terang benderang serta menjadi pembaharu akhlak dan pemikiran, tidak lupa juga para sahabat rasululloh SAW. Para tabi'in dan para alim ulama yang telah menyampaikan ilmu dari masa ke masa.

Berkat izin serta keridhaan Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN CARA CIMITAN (studi kasus penjual rempah-rempah di pasar kandangan)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S-1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Hal ini terlihat dari pihak yang turut memberi dukungan moril maupun materiil, berupa bimbingan sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu penulis mengaturnya rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.Sudirman,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin M.HI, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Mahbub Ainur Rofiq, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
6. Staf karyawan Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini
7. Orang tua penulis Bapak Hariono dan Ibu Binti Roihana yang telah tiada henti mendo'akan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan do'a selalu menjadi pengiring langkah

sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

8. Kakak penulis Fachrina Laily Roihana dan Imam Tabi'in yang selalu memberikan motivasi, semangat yang luar biasa dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Keponakan tersayang penulis Kiano Rayyan Pramudana yang telah memberikan warna-warni keceriaan selama penulisan skripsi ini
10. Seluruh keluarga explode yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling membantu berbagi informasi dan semangat dari semester awal hingga saat ini.
11. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Teman-teman terdekat penulis baik di malang maupun di kediri yang ikut selalu memberikan dukungan dan semangatnya.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Januari 2022

Ilma Laila Zulfarida

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = d
ب = b	ط = t
ت = t	ظ = z
ث = s	ع = ‘
ج = j	غ = g
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = z	ل = L
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = s	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla  
Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla  
Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla  
Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة اللّٰه menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azzawajalla.*



## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	16
PENDAHULUAN .....	16
Latar Belakang.....	16
Rumusan Masalah.....	21
Tujuan Penelitian .....	21
Manfaat Penelitian.....	22
Definisi Operasional .....	22
Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA .....	25
Penelitian Terdahulu.....	25
Kerangka Teori .....	30
Definisi Jual Beli .....	30
Dasar hukum jual beli .....	32
Rukun Dan syarat jual beli .....	35
Macam-macam Jual Beli .....	45
Hak dan kewajiban penjual dan pembeli.....	47
Bentuk jual beli yang dilarang.....	48
Manfaat dan hikmah jual beli .....	49
Istihsan .....	50

Pengertian istihisan.....	50
Dasar Hukum Istihsan .....	51
Macam-Macam Istihsan.....	52
BAB III.....	54
METODOLOGI PENELITIAN.....	54
Jenis Penelitian.....	54
Pendekatan penelitian .....	55
Lokasi Penelitian .....	55
Sumber Data .....	55
Metode Pengumpulan Data.....	56
Metode Pengolahan Data .....	58
BAB IV.....	60
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
Gambaran Umum pasar Kandangan .....	60
Praktik jual beli dengan cara <i>cimitan</i> di pasar Kandangan .....	63
Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Cara <i>Cimitan</i> di Pasar Kandangan ...	69
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
KESIMPULAN .....	78
SARAN .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN .....	82

## ABSTRAK

Ilma Laila Zulfarida, 17220159, 2022. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Cara *Cimitan* (Studi Kasus Penjual Rempah-Rempah Di Pasar Kandangan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

---

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, Cara *Cimitan*

Jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual mengambil barang dagangannya yaitu dengan menggunakan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang dagangannya lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri digambarkan dengan digambarkan dengan pembeli menyebutkan harga barang yang mau dibeli kemudian pedagang mengambil barang dagangannya dengan cara langsung menggunakan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Kemudian pedagang memberikan barang dagangannya dan pembeli menerima dan membayarnya sesuai dengan jumlah

yang diminta di awal. Tinjauan hukum Islam Tentang jual beli dengan cara cimitan di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri ini hukumnya sah. Keabsahan jual beli dengan alasan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan menurut hukum islam.

## abstract

Ilma Laila Zulfarida, 17220159, 2022. **An Overview of Islamic Law Regarding Buying and Selling Using Cimitan Ways (Case Study of Spice Sellers at Kandangan Market)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

---

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, How to Cimitan

Buying and selling by way of cimitan at Kandangan Market, Kediri Regency is a form of buying and selling in which the seller takes his merchandise by hand without being weighed or measured first, so that the buyer does not know whether the dose is appropriate or not. This can make one party suffer losses from both the buyer and seller, because this method only uses an estimate where one day the seller may provide more merchandise than the asking price, it will cause losses for the seller himself, and vice versa if the seller takes in an amount less than the asking price, then this can be detrimental to the buyer.

The type of research used is field research (field research). Data collection procedures were carried out using interviews and documentation, then analyzed using qualitative methods.

The results of this study are the practice of buying and selling by way of cimitan at the Kandangan Market, Kediri Regency, which is described by being described by the buyer mentioning the price of the goods he wants to buy, then the merchant takes his merchandise by hand directly without weighing or measuring it first. Then the merchant gives the merchandise and the buyer accepts and pays for it according to the amount requested in the beginning. An overview of Islamic law Regarding buying and selling by way of cimitan at the Kandangan Market, Kediri Regency, the law is legal. The validity of the sale and purchase on the grounds that it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling that is allowed according to Islamic law.

## ملخص البحث

إلما ليلي زلفاريدا ، 17220159 ، 2022. نظرة عامة على القانون الإسلامي فيما يتعلق بالشراء والبيع باستخدام طرق سيميتان (دراسة حالة لبائعي التوابل في سوق كاندانغان). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادية ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: محبوب عينور رفيق م.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية ، البيع والشراء ، كيف سيميتان

، كاديري هو شكل من أشكال البيع والشراء حيث يأخذ في سوق كاندانغان الشراء والبيع عن طريق سيميتان البائع بضاعته يدويًا دون وزنها أو قياسها أولاً ، بحيث لا يعرف المشتري ما إذا كانت الجرعة مناسبة أم لا . يمكن أن يؤدي هذا إلى تكبد أحد الأطراف خسائر من كل من البائع والمشتري ، لأن هذه الطريقة تستخدم فقط تقديرًا حيث قد يقدم البائع يومًا ما سلعة أكثر من سعر الطلب ، مما يتسبب في خسائر للبائع نفسه ، والعكس صحيح إذا كان البائع يأخذ مبلغًا أقل من سعر الطلب ، فقد يكون هذا ضارًا للمشتري.

نوع البحث المستخدم هو بحث ميداني (بحث ميداني). تم تنفيذ إجراءات جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق ، ثم تحليلها باستخدام الأساليب النوعية.

، كاديري ، والتي وصفها نتائج هذه الدراسة هي ممارسة البيع والشراء عن طريق سيميتان في سوق كاندانغان المشتري بذكر سعر البضاعة التي يريد شراءها ، ثم يأخذ التاجر بضاعته باليد مباشرة دون وزنها أو قياسها أولاً. ثم يعطي التاجر البضاعة ويقبلها المشتري ويدفعها حسب المبلغ المطلوب في البداية. نظرة عامة على الشريعة ، كاديري ، القانون قانوني. صحة البيع الإسلامية فيما يتعلق بالشراء والبيع عن طريق سيميتان في سوق كاندانغان والشراء على أساس استيفاءهما لأركان وشروط البيع والشراء المسموح بها شرع

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>1</sup> Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Konsekuensi fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang bumi dan segala isinya sebagai amanah Allah kepada sang manusia agar dipergunakan dengan baik dan bijaksana untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan pedoman yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, seperti akidah, akhlak, maupun syari'ah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (dari Teori ke praktik)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3.



Di sisi lain, manusia dituntut mengetahui bahwa Allah menciptakan mereka sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling memberi manfaat di semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.<sup>3</sup>

Al-Qur'an adalah sumber dan hukum islam yang pertama dan utama dalam fikih muamalah. Di dalam al-Qur'an dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fikih muamalah. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian islam. Di antaranya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan benda melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat islam. Transaksi jual beli

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29-30.

merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam islam baik disebutkan dalam al-Qur'an maupun, al-Hadits, maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*<sup>4</sup>

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*sahih*), jual beli yang (*batil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghayru sahih*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.<sup>5</sup>

Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalankannya undang-undang syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam jual beli. Padahal, ketentuan hukum berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.

Dalam dunia perdagangan, untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut didalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran.

---

<sup>4</sup> Q.s Al-Baqarah ayat 275

<sup>5</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.91-92.

Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling utama dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Dengan demikian dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rahman (55):9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>6</sup>*

Pasar merupakan tempat beretemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar Kandangan Kabupaten Kediri. Di pasar tersebut, terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder di antaranya adalah bahan makanan pokok seperti beras, sayur-sayuran, daging, ikan, serta pakaian, dan lain sebagainya.

Berbagai macam cara transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Kandangan salah satunya yaitu dengan cara *cimitan*.

*Cimitan* adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual mengambilkan

---

<sup>6</sup> Q.s Ar-Rahman ayat 9

barang dagangannya yaitu dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.<sup>7</sup>

Jual beli dengan cara cimitan di pasar Kandangan dilakukan oleh sebagian besar pedagang bumbu rempah-rempah seperti kunyit, kencur, serai. Misalnya, seseorang membeli kunyit dengan harga 3000, maka sesuai takarannya pembeli mendapat kunyit 1 ons karena harga kunyit Rp. 30.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarinya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau cimitan. Dan jual beli dengan cara cimitan sudah menjadi Tradisi masyarakat dan telah berlangsung sejak lama.

Hendi suhendi dalam bukunya menjelaskan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (*dilihat*), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli

---

<sup>7</sup> Siti, Wawancara, (Kandangan, 25 Agustus 2021)

yang menimbulkan salah satu pihak.<sup>8</sup> Senada dengan hal itu, Qamarul Huda dalam bukunya menjelaskan bahwa teknis penyerahan benda bergerak yaitu dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti lebih dalam keabsahan praktik jual beli dengan cara cimitan. Dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan (Studi Kasus Penjual Rempah-Rempah di Pasar Kandangan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana jual beli dengan cara cimitan di pasar Kandangan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan di pasar Kandangan Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jual beli dengan cara cimitan di pasar Kandangan Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan di pasar Kandangan Kabupaten Kediri.

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 73.

<sup>9</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 66.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi secara wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai jual beli dengan cara cimitan ditinjau dari hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan khasanah ilmu pengetahuan, terlebih hukum Islam dalam bidang muamalah.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'an dan Hadis.

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati

3. Cara *cimitan*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cara merupakan aturan melakukan sesuatu, adat kebiasaan, perbuatan atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. *Cimitan* merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti yaitu perkiraan dalam mengambil suatu barang

dagangan. Jadi cara *cimitan* yang dimaksud adalah perbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusun menuliskan sistematika pembahasan proposal ini untuk memudahkan penyusun dalam penulisan selanjutnya yang secara runtun dirumuskan dalam tiga bab yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat penelitian terdahulu dan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai jual beli dalam syariat islam.

##### **3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

---

<sup>10</sup> Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Tanpa Tahun). Hlm. 134.

#### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat data berupa informasi-informasi deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi diolah, disintesis, diorganisasi, diurutkan, dan diklarifikasi sesuai dengan penelitian yang ada. Selanjutnya, data yang telah matang tersebut dianalisis sesuai dengan perspektif teori yang ada serta diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

#### 5. BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini, peneliti memberikan penjelasan secara singkat hasil penelitian, agar titik permasalahan dapat ditemukan dan sapat diselesaikan. Di samping itu, peneliti juga memberikan saran kepada pihak terkait dengan penelitian ini. Laporan penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu bab I hingga bab V



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari hukum islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan cara *cimitan* di pasar kandangan kabupaten kediri belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain.

Eti lailatuzahro dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, dalam skripsi tersebut dibahas tentang tebasan pasir yang mana pada praktiknya pembeli atau penebas melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya. Jual beli terjadi apabila penebas sudah mengetahui ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, akan tetapi ukuran ke dalam dan batas waktu penggalian tidak ditentukan dalam perjanjian.<sup>11</sup>Sedangkan dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara *cimitan* yang mana pada jual beli ini taksiran atau perkiraan dilakukan ketika pembeli akan membeli dagangan

---

<sup>11</sup> Eti Lailatuzahro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015 ).

Didik Dwi santosa dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)” dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidak jelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang didalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.<sup>12</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di mana objek yang dijadikan dalam objek jual beli tersebut sudah terlihat jelas kualitasnya, namun dalam praktiknya, penjual menjual barang daganganya hanya menggunakan perkiraan tanpa menimbang barang dagangan sesuai dengan harga beli.

Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” di mana dalam pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa di rugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter.

---

<sup>12</sup> Didik Dwi Santosa, “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut masih bisa di tolerir.<sup>13</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di mana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti kunyit dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur. Dalam hal ini penjual hanya menggunakan perkiraan penjual sehingga barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang dibeli karena tidak ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, jual beli dengan cara cimitan ini jelas merugikan baik untuk pihak penjual maupun pembeli

---

<sup>13</sup> Nur Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016),

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eti lailatuzahro	<p>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)</p>	<p>Kesamaan terletak pada permasalahan yang diambil peneliti, yaitu dalam praktik jual belinya sama-sama menggunakan taksiran atau perkiraan.</p> <p>Kesamaan kedua terletak pada jenis penelitian yang sama menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>Perbedaannya Lokasi penelitian yang berbeda</p>
	Didik Dwi	Jual Beli	Kesamaan	Perbedaannya

	Santosa	Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Karang talun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)	terletak pada praktik jual belinya yaitu hanya menggunakan perkiraan Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif	terletak pada Lokasi penelitian yang berbeda
	Nur Faizah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran	Kesamaan terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif.	Lokasi penelitian yang berbeda

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Jual beli**

#### **1) Definisi Jual Beli**

Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang sudah disepakati. jual beli atau perdagangan menurut bahasa arab berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Kata jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, kata jual beli sebenarnya mempunyai arti yang bertolak belakang satu sama lainnya. Kata jual yang berarti adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>14</sup> Dengan demikian, kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dagang (*barter*).<sup>15</sup> Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas

---

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.139

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21

dan kenikmatan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan.<sup>16</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.<sup>17</sup> Menurut ulama maliki, Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>18</sup>

Menurut syafi’i, jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>19</sup>

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*akad*). Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba’i*

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173

<sup>17</sup> Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih ‘Alal Madzahib al-Arba’ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990, hlm. 134

<sup>18</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004, hlm. 372

<sup>19</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 1

adalah jual beli antara benda atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- a. Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehan dapat ditemukan dalam al-qur'an dan begitu pula dalam hadis nabi.<sup>21</sup>

## 2) Dasar hukum jual beli

Berdasarkan permasalahan yang di kaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal sejak dahulu hingga saat ini.

Adapun dasar hukum di syari'atkannya jual beli dalam islam yaitu :

- a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak

---

<sup>20</sup> Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 167

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010)h. 191.



pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada firman Allah :Q.S. al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>22</sup>

#### b. Hadis

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazazi dan Al-Hakim dari

Rifa'ah ibn Rafi': عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ.

*Artinya :sesungguhnya rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.*

Maksud mabrur dari hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Baqarah(2):275

c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya : "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*<sup>24</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum beberapa masalah berkenaan dengan muamalah syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen. Dengan transaksi jual beli, seorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>25</sup>

Agama islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga

<sup>23</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Mahram*, (jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 1.

<sup>24</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Aenada Media Group, 2007), hlm. 10

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh kamaludin A Marzuki, *Terjemahan Fikih Sunnah*, jilid III, Al Ma'arif, (Bandung: 1987), hlm. 46

dalam islam, prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang

### **3) Rukun Dan syarat jual beli**

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang menghalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindra dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk nabi dan hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

- a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad jual beli (ijab qabul), orang-orang yang berakad(penjual pembeli), ma'kud alaih(objek akad).

- a) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli(mukallaf)
- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya)
- c) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d) Sighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang serah terima baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis.<sup>26</sup>

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual ba'i itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah

---

<sup>26</sup>Ismail Nawawi, *fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan barang.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

#### b. Syarat-Syarat Jual beli

Syarat dalam jual beli itu diperbolehkan, oleh karena itu juga sifat yang di syariatkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada yang kaitan dengan objek yang diperjual belikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah

akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, atau orang yang dipaksa.<sup>27</sup>

Kedua, orang yang berkaitan dengan objek jual belinya sebagai berikut :

- a) Objek Jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda benda tersebut menurut syariat tidak digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati dan limpa. Karena dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli as-salam. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriteriannya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini tidak sah pula menjual barang yang tidak berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. Malaqih adalah benih hewan yang masih berada

---

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)*, hlm. 77-78.

dalam tulang suibi penjantanan. Sementara madhani adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina.

Adapun jual beli fudhuli yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- b) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauan” yang bisa bermaksud “menjual kucing dalam karung”, karena dilarang.
- c) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan”.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka

akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi seperti ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak itu.<sup>28</sup>

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan unsur ulama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari segi ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.118-119.



Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.
- b) Qabul sesuai dengan ijab semisalnya, penjual mengatakan “saya menjual buku ini seharga 20.000,-“, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah
- c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapka ijab, lalu pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, harus dijawab langsung dengan qabul.

#### c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid, hlm. 120.*

<sup>30</sup> *Ibid., hlm. 123.*

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memeajangi barang dagangan dengan semuanya, maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang digudang atau dalam proses pablik itu hukumnya sebagai barang yang ada.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjual belikan ikan laut atau emas dalam tanah.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan atas *ats-tsaman*

dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).<sup>31</sup>

Oleh sebab itu harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats-tsaman* sebagai berikut :

- a) Harga disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran secara cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadah*). Maka barang yang dijalankan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis beda ini tidak bernilai dalam syara'

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu :

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

- a) Jual beli tidak terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
  - b) Apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan urf setempat.
- b. Syarat yang terkait pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk melakukan akad. Misalnya bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya setuju maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli

itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).<sup>32</sup>

#### 4) **Macam-macam Jual Beli**

Secara garis besar dalam islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

##### a. Jual beli shahih.

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.

Adapun hal-hal yang mengugurkan kebolehan dan kesalahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a) Menyakiti si penjual
- b) Menyempitkan gerakan pasar
- c) Merusak ketentuan umum.<sup>33</sup>

##### b. Jual beli yang batal atau fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal dan perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia,2017),h.77

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 202.

sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah :

a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.

Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

d) Jual beli takaran dalam islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah di akadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.<sup>34</sup>

##### 5) Hak dan kewajiban penjual dan pembeli

Untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang bisa mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaiman firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282).*

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:

---

<sup>34</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1 cet.1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.95

وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى

“Artinya: Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>35</sup>

#### 6) Bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang bati adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain :

a. Jual beli barang yang tidak ada (*bai' al ma'dum*) menurut Ibnu Tsmiysh dan Ibnu Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di al-qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.

<sup>35</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam”, no. 2 (2015): 255-256



b. Jual beli dengan cara melempar, seperti seorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.<sup>36</sup>

#### 7) **Manfaat dan hikmah jual beli**

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain.

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari risiko yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.

---

<sup>36</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1 cet.1 (Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada, 2003) hlm., 95

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>37</sup>

## 2. Istihsan

### 1) Pengertian istihsan

Secara etimologis, *istihsan* berasal dari kata kerja bahasa Arab *istahsana-yastahsinu-istihsanan* yang berarti “mencari kebaikan” atau menganggap baik sesuatu baik fisik, nilai, maupun keduanya. Ia merupakan bentukan dari kata *hasuna yahsunu husnan* atau *hasanan* yang berarti “baik” atau “bagus”.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian *istihsān* secara istilah, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara` yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>39</sup>

Istihsan memiliki banyak definisi di kalangan ulama Ushul fiqih.

Diantaranya adalah:

1. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.

---

<sup>37</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 121-122.

<sup>38</sup> Farid Naya, “*Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*”, No.1 (2016): 4

<sup>39</sup> A. Hanafie, M.A., “*Ushul Fiqh*” Cetakan ketiga 1962, h. 157

2. Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.
3. Meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya.
4. Mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil<sup>40</sup>.

## 2) Dasar Hukum Istihsan

Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ الْأُولَىٰ .

*Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar: 18)*<sup>41</sup>

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah Swt bagi hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Swt.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

<sup>40</sup> Dr. Abd. Rahman Dahlan, M.A., Ushul Fiqh, Cetakan pertama 2010, halaman 198

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Az-Zumar ayat 18

*Artinya: “Dan turutlah (pimpinan) yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”....(QS. Az-Zumar :55) <sup>42</sup>*

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.<sup>43</sup>

### **3) Macam-Macam Istihsan**

Untuk mengetahui tentang macam-macam istihsan (menurut ulama-ulama yang mengakui istihsan sebagai dasar penetapan hukum Islam), dapat dilihat dari dua segi, yaitu: Pertama, macam-macam istihsan dipandang dari segi dalil (yang dipakai dan yang ditinggalkan atau diabaikan). Istihsan dipandang dari segi dalil ini adalah mentarjih qiyas khafi daripada qiyas jali, karena ada dalil yang mendukungnya. Kedua, istihsan dipandang dari segi sanad atau sandaran istihsan. Istihsan dipandang dari segi sanad adalah memberlakukan pengecualian hukum juz’i dari hukum kulli atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.

Macam-macam istihsan dipandang dari sudut dalil, maka istihsan tersebut dapat dibagi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Memenangkan qiyas khafi atas qiyas jali dengan dalil.
- 2) Pindah dari pengertian nash yang umum kepada pengertian
- 3) Nash yang khusus.

---

<sup>42</sup> *Al-Qur'an dan Terjemah Az-Zumar* ayat 55

<sup>43</sup> Mujahidin, *istihsan sebagai sumber dan metode hukum islam*, No.2 (2018):95-97

4) Mengecualikan juz'i dari hukum kulli dengan dalil.<sup>44</sup>

Istihsan Istisnaiy Yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan Istisnaiy terbagi kepada beberapa macam, yaitu:

- 1) Istihsan bin-nash, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nash (al-Qur'an atau As-Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa.
- 2) Istihsan berlandaskan ijma', yaitu terjadinya sebuah ijma', baik yang sharih maupun sukuti, terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.
- 3) Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat/kebiasaan), yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku, baik 'urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan
- 4) Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Winarno, *Eksistensi istihsan dalam istinbat hukum menurut perspektif imam hanafi*, No.2 (2017):52-53

<sup>45</sup> Rosani, *Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah Tentang Istihsan dalam Ekonomi Syariah*, No.1 (2019):19-20

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan tertentu.<sup>46</sup> Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan (*field research*), tentunya langsung bertemu dengan narasumber dan melihat implementasi hukum di lapangan.

Metode penelitian hukum empiris juga dapat diartikan metode penelitian hukum untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>47</sup> Dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan observasi lapangan terkait bagaimana kegiatan praktik serta melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui langsung bagaimana keadaan sebenarnya dalam praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar Kandangan Kabupaten Kediri.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan bersifat fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mengamati serta mengikuti kegiatan dari objek penelitiannya.<sup>48</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pasar Kandangan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Jika dijelaskan secara rinci maka:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif.<sup>49</sup> Dalam hal ini, data primer penelitian berupa wawancara dan observasi lapangan terhadap praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar Kandangan.
- 2) Data Sekunder yaitu dalam informasi yang di peroleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Data sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>48</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51

<sup>49</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 178.

meliputi media penunjang berupa buku-buku (*Fiqh Muamalah*, *Fiqh Sunnah* dan *Metodologi Penelitian*), majalah, jurnal, internet, dan media lain yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan cara cimitan.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

#### 1) Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>50</sup> Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan penjual dan pembeli yang ada di pasar Kandangan.

---

<sup>50</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135



## Daftar informasi dari pedagang

No	Nama	Alamat
1.	Sukarmi	Ds.Klampisan
2.	Solik	Ds.Jeruk Gulung
3.	Ningsih	Ds.Bukur
4.	Hanik	Ds.Kasreman
5.	Nur	Ds.Klampisan
6.	Yati	Ds.Banaran
7.	Narti	Ds.Kandangan
8.	Siti	Ds.Kandangan

## Daftar informasi dari pembeli

No	Nama	Alamat
1.	Sukarsih	Ds.Medowo
2.	Anna	Ds.Kandangan
3.	Yuni	Ds. Kepung
4.	Ami	Ds.Kandangan
5.	Sulis	Ds.Bukur
6.	Hardayati	Ds.karang tengah
7.	Rahma	Ds.Klampisan
8.	Nurul	Ds. Klampisan

## 2) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti akan membuktikan data-data peneliti dengan adanya foto-foto kegiatan beserta beberapa dokumen yang didapatkan setelah melakukan penelitian, guna memperkuat data yang penulis dapat di penelitian tersebut.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut:

#### 1) *Editing* (pemeriksaan data)

Editing data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Metode pengolahan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>51</sup> Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

---

<sup>51</sup> Nasution, *Metode Penelitian Riserch, (Metode Penelitian)*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), hlm. 122.

## 2) *Classifying* (klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>52</sup> Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh dari referensi.

## 3) *Verifying* (verifikasi)

Proses memeriksa data dan informasi yang didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>53</sup> Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian.

## 4) *Concluding* (kesimpulan)

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 104-105

<sup>53</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo 2002). Hlm.84

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum pasar Kandangan**

##### **1. Sejarah singkat Pasar Kandangan**

Pasar Kandangan adalah sebuah pasar yang berada di desa kandangan, kecamatan kandangan, kabupaten kediri, provinsi jawa timur. Pasar kandangan berdiri sekitar kurang lebih tahun 1980

Pasar Kandangan telah mengalami perombakan yang awalnya hanya satu lantai sekarang menjadi dua lantai, dan bangunan yang awalnya non permanen menjadi bangunan permanen. Adanya bangunan permanen pada pasar Kandangan tidak serta merta membuat pedagang kaki lima tergusur. Pengelola pasar memiliki kebijakan tersendiri untuk tetap mempertahankan pedagang kaki lima yang ada. Sehingga pasar kandangan kini memiliki bangunan permanen dan bangunan non permanen (lapak diluar bangunan). Sebagian besar toko pada bangunan permanen diisi oleh pedagang pakaian, tas, sandal, sepatu, sembako dan dll. Sedangkan pada bangunan non permanen sebagian besar diisi oleh pedagang sayuran, daging, bumbu rempah-rempah, buah-buahan dan makanan.

Untuk jam operasi pasar kandangan, para pedagang biasanya yang berada di lapak buka dari pukul 04.00-13.00 WIB. Sedangkan pedagang yang di dalam bangunan permanen buka pukul 06.00-15.00 WIB.

Jam buka pasar ini dipengaruhi oleh keberadaan pembeli. Pembeli pada pedagang lapak sebagian besar juga merupakan pedagang-pedagang kecil,

dimana barang yang mereka beli akan dijual kembali, sehingga mereka akan berbelanja pada jam yang lebih pagi. Sedangkan pembeli yang berbelanja untuk kebutuhan pribadi, mereka akan berbelanja pada waktu yang lebih siang. Hal inilah yang menyebabkan pedagang yang berada di lapak buka lebih awal dibanding pedagang yang ada didalam bangunan permanen.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialis-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Struktur organisasi pasar kandangan dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1  
Daftar Pegawai Pasar kandang

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Lilik Herwiyati	Kordinator
2.	Moch. Imron Rosadi	Petugas pungut
3.	Farid Busro	Petugas pungut
4.	Taat Santoso	Petugas pungut
5.	Slamet Sariyadi	Petugas kebersihan
6.	Hariyanto	Petugas kebersihan
7.	Zainal Abidin	Petugas kebersihan
8.	Syahrul	Petugas kebersihan
9.	Endo	Petugas jaga malam
10.	Badi	Petugas jaga malam
11.	Ndalid	Petugas jaga malam

3. Jumlah kios dagangan di pasar kandang

Jumlah kios pedagang yang ada di pasar kandang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2

## Daftar jumlah pedagang

## Lantai 1

No	Jenis	Jumlah
1.	Kios	41
2.	Loos	340

Tabel 3

## Lantai 2

No	Jenis	Jumlah
1.	Kios	58
2.	Loos	230

**B. Praktik jual beli dengan cara *cimitan* di pasar Kandangan**

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli bumbu rempah-rempah. Bahan-bahan bumbu rempah-rempah yang dimaksud seperti cabai, serih, kunyit, jahe, lengkuas. Bumbu rempah-rempah adalah produk yang dibutuhkan oleh hampir seluruh manusia dipenjuru dunia.

Jual beli bumbu rempah-rempah di pasar Kandangan pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya yang dilakukan dengan cara si pembeli datang langsung ke pasar Kandangan untuk membeli bumbu rempah-rempah. Antara penjual dan pembeli berhadapan secara langsung dalam satu tempat. Dengan

proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun juga secara langsung pada saat itu juga.

Para pembeli di pasar Kandangan mayoritas dari mereka ada yang pedagang dan ibu ruma tangga biasa. Biasanya pembeli ramai pada hari minggu dan hari libur Nasional. Sedangkan saat hari-hari biasa pembeli biasanya sepi, dan ramai pada saat masih pagi kalau sudah siang pembeli sudah mulai sepi.

Praktik jual beli bumbu rempah-rempah dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjajakan bumbu rempah-rempah di pasar Kandangan sedangkan pembeli adalah orang yang membeli bumbu rempah-rempah di pasar Kandangan. Proses jual beli bumbu rempah-rempah dilakukan dengan pembeli datang langsung ketempat penjual bumbu rempah-rempah yang dijajakan di pasar Kandangan.<sup>54</sup>

Proses terjadinya akad yaitu pembeli ketempat pedagang bumbu rempah-rempah di pasar Kandangan, pembeli menyebutkan nominal barang yang ingin dibeli dan penjual mengambilkan barang dagangannya dan diberikan kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya.

Contoh proses terjadinya akad pada waktu melakukan transaksi jual beli bumbu rempah-rempah di pasar Kandangan sesuai yang saya ketahui yaitu :

*Pembeli : bu beli kunyit 3000?*

*Penjual : iya mbak, tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu*

*Pembeli : iya bu*

---

<sup>54</sup> Solik, Wawancara, (Kandangan, 18 november 2021)



*(Penjual pun langsung mengambil kunyit dengan cara cimitan atau dengan penjual mengambil langsung kunyit tersebut dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbar terlebih dahulu), kemudian penjual langsung memberikan barang dagangannya kepada pembeli.*

*Penjual : ini mbak kunyitnya*

*Pembeli : ini uangnya bu*

*Penjual : pas ya mbak, terima kasih*

*Pembeli : sama-sama<sup>55</sup>*

Percakapan diatas merupakan transaksi antara penjual dan pembeli dalam jual beli cumcu rempah-rempah dengan cara cimitan di pasar Kandangan.

#### 1. Faktor terjadinya Jual Beli Bumbu Rempah-rempah dengan cara

##### *Cimitan*

Jual beli dengan cara cimitan biasanya dilakukan ketika penjual mengalami keramaian disaat para pembeli banyak maka penjual melakukan jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan atau tidak menimbang dahulu barang dagangannya, supaya penjual melayani pembeli dengan cara cepat.<sup>56</sup> Adapun beberapa penjual juga melakukan jual beli dengan cara cimitan atau tidak menimbang kembali barang dagangannya pada saat pembeli sepi itu supaya memudahkan mereka untuk menjual dan agar pembeli tidak menunggu terlalu lama.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan cara cimitan diantaranya adalah:

---

<sup>55</sup> Percakapan antara penjual dan pembeli, (Kandangan, 26 februari 2022)

<sup>56</sup> Ningsih, Wawancara, (Kandangan, 18 november 2021)

- 1) Keadaan pasar sangat ramai mempengaruhi kondisi tersebut dapat menjadi faktor utama untuk melakukan jual beli dengan cimitan
- 2) Sudah menjadi kebiasaan para penjual bumbu rempah-rempah untuk melakukan hal tersebut supaya lebih memudahkan untuk menjual dengan cara cepat.
- 3) Pembeli tidak menyebutkan berapa berat yang diinginkan, sehingga penjual tidak tau seberapa berat yang pembeli inginkan, kemudian penjual mengambil barang dagangan dengan cara cimitan.

Penjual bumbu rempah-rempah menentukan barang yang diminta pembeli dengan menggunakan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Misalnya kunyit 1 kg nya Rp.30.000, maka untuk 1 ons nya itu Rp.3000, seharusnya penjual memberikan dagangannya dengan menimbang kembali untuk memastikan takarannya sudah sesuai atau belum dengan yang diminta pembeli. Selain itu selisih harga yang terjadi juga telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan untuk jumlah banyak dan sedikitnya, namun menurut mereka selisih harga yang terjadi itu wajar dan adil baik untuk mereka (penjual) maupun pembeli, karena telah ada perhitungan sendiri.

Selain itu perhitungannya juga berdasarkan apabila banyak pembeli yang membeli kunyit dengan jumlah banyak, maka akan membutuhkan timbangan untuk menentukan berapa berat yang diminta oleh pembeli. Terkait perbedaan harga yang terjadi ini, penjual tidak membedakannya antara pembeli satu

dengan pembeli lainnya. Penjual tidak melihat karakteristik pembeli apakah ia pelanggan, bukan pelanggan, pegawai, pedagang dan lain-lain, cara jual beli yang diberikan sama saja. Menurut pembeli bumbu rempah-rempah yang ada di pasar Kandangan, harga yang dijual sesuai dengan harga di pasar-pasar lainnya.

Ibu sukarsih mengatakan bahwa jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Kandangan adalah wajar, ibu sukarsih tidak mempermasalahkan mengenai jual beli dengan cara cimitan atau barang yang dijual ditimbang atau tidak ditimbang. Ibu sukarsih merupakan salah satu pembeli bumbu rempah-rempah di pasar Kandangan. Ia mengatakan kualitas bumbu dapur yang dijual dipasar Kandangan bagus dan sikap penjualnya sangat rama kepada pembeli, oleh sebab itu ibu sukarsih tidak mempermasalahkan terkait jual beli yang dilakukan dengan cara cimitan.<sup>57</sup>

Ibu Anna mengatakan hal yang sama dengan ibu sukarsih, menurutnya jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan pedagang bumbu rempah-rempah yang terjadi ini juga tidak memberatkannya, jual beli yang terjadi perbedaan banyak atau sedikitnya barang dagangan yang di beli tidak memberatkan para pembeli. Ibu Anna juga merupakan salah satu pembeli yang sering membeli bumbu rempah-rempah di pasar Kandangan.<sup>58</sup>

Ibu Yuni mengatakan bahwa jual beli dengan cara cimitan hampir semuanya dilakukan pada jenis bumbu rempah-rempah karena tidak semua bumbu dapur harus ditimbang. Dan selisih barang yang ditimbang dan diambil

---

<sup>57</sup> Sukarsih, Wawancara, (Kandangan, 26 februari 2022)

<sup>58</sup> Anna, Wawancara, (Kandangan, 26 februari 2022)

dengan cara langsung atau cimitan perbedaannya tidak terlalu besar, sehingga ibu Yunijuga tidak keberatan dengan adanya jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, dan bagi ibu yuni juga mewajarkan perihal sulitnya menimbang setiap barang dagangan pada saat keadaan penjual ramai.<sup>59</sup>

Ibu Ami mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal wajar, namun lebih baik bumbu rempah-rempah yang dijual kalau bisa ditimbang terlebih dahulu supaya pembeli tau harga yang diminta sudah sesuai dengan yang pembeli inginkan. Namun walaupun jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Kandangan ini sering dilakukan, bu ami tetap berbelanja di pasar kandangan.<sup>60</sup>

Begitupun Ibu Sulis mengatakan hal yang sama jual beli bumbu dapur memang sudah sering dilakukan di pasar Kandangan, tetapi bu sulis tetap berbelanja di pasar Kandangan, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya.<sup>61</sup>

Ibu hardayati mengatakan jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Kandangan tidak membuat ibu hardayati tidak membeli lagi di pasar tersebut, tetapi ibu hardayati malah makin sering berbelanja di pasar Kandangan, karena pelayanannya sangat cepat.<sup>62</sup>

Ibu rahma mengatakan bahwa jual beli dengan cara cimitan sangatlah biasa dilakukan oleh para pedagang bumbu rempah-rempah yang ada di pasar

---

<sup>59</sup> Yuni, Wawancara, (Kandangan, 26 februari 2022)

<sup>60</sup> Ami, Wawancara, (kandangan, 26 februari 2022)

<sup>61</sup> Sulis, Wawancara, (Kandangan, 26 februari 2022)

<sup>62</sup> Hardayati, Wawancara, (Kandangan, 26 februaru 2022)

Kandangan. Sehingga membuat bu rahma tidak keberatan adanya jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara Cimitan.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut ibu nurul jual beli dengan cara cimitan seharusnya ditimbang kembali supaya para pembeli mengetahui takaran yang penjual berikan, apakah sudah sesuai timbangan atau belum. Supaya pembeli merasa puas dengan apa yang dibeli oleh pembeli, tetapi jual beli secara cimitan sudah menjadi kebiasaan yang wajar, jadi bu nurul tidak merasa keberatan.<sup>64</sup>

Begitulah pendapat dari 8 pembeli yang ada dalam penelitian ini, setiap pembeli berbeda dalam memberikan keterangan namun kebanyakan mengatakan jual beli bumbu dapur dengan cara cimitan yang terjadi merupakan suatu hal yang wajar. Jadi pembeli tidak merasa keberatan, karena walaupun pedagang menggunakan cara cimitan masih banyak pembeli yang berminat.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Cara *Cimitan* di Pasar Kandangan**

#### **1. Jual beli dengan cara *cimitan* ditinjau dari rukun jual beli menurut hukum Islam**

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan jual beli, manusia senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya, termasuk dalam pelaksanaan jual beli *cimitan*. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka rukun dan syarat harus dipenuhi.

---

<sup>63</sup> Rahma, Wawancara, (Kandangan, 26 februari 2022)

<sup>64</sup> Nuru, Wawancara, (Kandangan, 26 februari 2022)

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba meninjau pelaksanaan jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri. Dalam akad jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi antara lain yakni adanya penjual dan pembeli (pihak yang berakad), adanya barang yang diperjual belikan (yang diakadkan) dan sighthat (kalimat *ijab qabul*).<sup>65</sup> Praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri merupakan jual beli yang sah karena praktiknya sudah memenuhi rukun jual beli menurut hukum Islam.

Praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Kandangan yang dilakukan oleh pedagang sudah memenuhi rukun jual beli diantaranya:

1. terdapat penjual dan pembeli. Kedua belah pihak bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli.

2. adanya barang yang diperjual belikan, yaitu bumbu rempah-rempah.

3. Obyek dalam jual beli sudah jelas dan tidak terdapat ketidak jelasan dan tidak mengandung unsur *gharar*. Jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan di Pasar Kandangan, obyeknya sudah jelas, pedagang dan pembeli dapat melihat langsung dan dapat menyentuhnya.

4. Berkenaan dengan *sighthat (ijab qabul)* dalam jual beli cara *cimitan* ini, tersirat kerelaan pihak penjual yang sudah menjual barangnya dan pembeli yang sudah membelinya, dan tersirat kesepakatan atas pertukaran tersebut. Pada dasarnya, *ijab qabul* didasarkan pada rasa suka sama suka atau saling rela di antara keduanya.

---

<sup>65</sup> Ismail Nawawi, *fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (bogor: Ghalia Indonesia, 2017)h. 77.

Dalam praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Kandangan, rasa suka atau kerelaan ditandai dengan pihak penjual menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan suka rela menerimanya (dinyatakan dengan uang yang dibayarkan), baik dilakukan dengan lisan maupun tulisan.

## **2. Jual beli dengan cara *cimitan* ditinjau dari syarat sah jual beli menurut hukum Islam**

Jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya.

1. Berkenaan dengan pedagang dan pembeli dalam jual beli cara *cimitan* di Pasar Kandangan, mereka sama-sama berakal dan telah baligh atau pihak yang sudah kompeten dalam mengatur uang dalam jual beli. Karena itu, mereka diperbolehkan melakukan jual beli. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa(4): 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرِزْقُهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah merelaha belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik<sup>66</sup>*

Pedagang dan pembeli melakukan transaksi dengan kehendak sendiri. Kedua belah pihak melakukannya dengan ridha sama ridha atau rasa suka sama suka diantara keduanya tanpa ada paksaan. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa' (4): 29

<sup>66</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan An-Nisa' (4): 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>67</sup>

2. Penjual dan pembeli dengan cara cimitan telah mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi. Adapun kuantitas dari barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui secara pasti karena dalam praktiknya pedagang mengambil secara langsung barang dagangannya dengan tangan tanpa ditakar atau ditimbangnyanya terlebih dahulu. Meskipun demikian, tidak ada maksud dari pedagang untuk melakukan penipuan atau penyamaran kuantitas barang. Ditambah pula akurasi tangan sebagai timbangan kadang dapat diandalkan karena faktor kebiasaan dan latihan. Adapun ketidakjelasan tersebut tidak ada unsur penipuan diantara keduanya karena dalam pelaksanaannya pembeli melihat langsung saat pedagang mengambil barang tersebut. Pembeli juga tidak mempermasalahkan kuantitas dari barang tersebut.

---

<sup>67</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan An-Nisa'* (4): 29



3. Barang yang diperjual belikan merupakan benda suci dan bukan benda yang haram dzatnya.<sup>68</sup> Benda yang dijadikan objek jual beli yaitu bumbu rempah-rempah. Oleh sebab itu jual beli semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

4. barang yang dijadikan objek dapat memberikan manfaat kepada penjual dan pembeli<sup>69</sup>. Penjual mendapat hasil uang, keuntungan dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sementara itu pembeli mengambil manfaat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya.

5. Syarat objek yang lain yaitu barang yang diperjual belikan harus milik sendiri.<sup>70</sup> Barang yang diperjual belikan oleh pedagang yang ada di Pasar Kandangan merupakan barang miliknya sendiri. Penjual membeli barang tersebut dengan sah. Artinya barang yang diperjual belikan oleh pedagang merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain.

6. Syarat objek yang selanjutnya yaitu barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan.<sup>71</sup> Barang yang diperjual belikan di pasar kandangan dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli sehingga salah satu pihak tidak dirugikan. Dalam jual beli dengan cara cimitan ini, penjual dan pembeli bertemu secara langsung dalam satu tempat untuk melakukan transaksi dan barang tersedia di tempat dapat dilihat, dipegang, diserahkan langsung.

---

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, hlm.118

<sup>69</sup> M. Ali Hasan, 119

<sup>70</sup> M. Ali Hasan, 127

<sup>71</sup> M. Ali Hasan, 128

Jual beli dengan cara cimitan dilakukan dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangan dengan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Cara ini digunakan dengan maksud untuk menghemat waktu, mempercepat pelayanan dan menyederhanakan proses. Alasan lain dilakukannya cimitan karena sedikitnya jumlah barang yang dibeli.

Jual beli dengan cara cimitan ini, dalam praktiknya memungkinkan terjadinya resiko yaitu kerugian satu pihak karena barang yang diperjual belikan belum tentu pas atau sesuai dengan timbangan. Akan tetapi, praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pembeli dapat melihat secara langsung sewaktu si penjual mengambil barang tersebut. Artinya, unsur penipuan dapat diminimalisir dan tidak ada niatan penjual untuk menipu. Dan semua itu dilakukan atas dasar saling rela diantara keduanya, dan ditambah lagi selisih antara barang yang dibeli dengan cara cimitan dan dengan cara ditimbang selisihnya sedikit, bisa lebih bisa kurang dari yang semestinya. Karena itu, pembeli rela dan suka. Syarat yang penting dari jual beli yaitu suka sama suka atau saling rela diantara keduanya tidak ada keraguan dan tidak ada paksaan.<sup>72</sup>

Apabila di antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila di antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.

Rasulullah Saw. Bersabda:

---

<sup>72</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi 1 cet.1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,2003) hlm. 95.

إِذَا اختلفَ البِيعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَ كَانَ

Artinya: “ Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan” (Riwayat Abu Dawud)<sup>73</sup>

#### 4. Jual Beli dengan cara *cimitan* ditinjau dari Istihsan dengan *Urf*

Istihsan bil *Urf* adalah meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena *Urf* yang umum, baik *Urf* yang bersifat perkataan maupun perbuatan.

Transaksi yang dilakukan oleh para pedagang bumbu rempah di Pasar Kandangan dilakukan secara *cimitan*. cara *Cimitan* sudah menjadi kebiasaan dan sudah berlangsung sejak lama di kalangan pedagang bumbu rempah-rempah di Pasar Kandangan. Pedagang melakukan cara *Cimitan* ketika pembeli membeli barang dalam jumlah sedikit hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan menyingkat waktu karena cara ini hanya menggunakan perkiraan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Meskipun perbuatan ini sudah menjadi perbuatan yang sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan para pedagang, akan tetapi ada syarat-syarat agar kebiasaan atau perbuatan tersebut tidak menjadi perbuatan yang salah atau perbuatan yang *fasid* (rusak).

Transaksi yang dilakukan oleh pedagang bumbu rempah-rempah di Pasar Kandangan merupakan kebiasaan yang sah karena tidak bertentangan dengan *nash* dan kaidah *syara'*, dimana tidak ada unsur

<sup>73</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 85

penipuan, barang diperjualbelikan itu hukumnya halal dan tidak najis, memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai hukum Islam itu sendiri dan tujuannya yaitu mewujudkan masalah dan menolak kemudharatan. Transaksi dengan cara *Cimitan* sudah ada, dikenal dan digunakan setiap hari oleh pedagang sayur yang ada di Pasar Kandangan. Hal ini menyebabkan cara *Cimitan* merupakan kebiasaan yang sah untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* :

الْعِبْرَةُ لِلْعَامِّ لِلسَّانِعِ لَا لِتَادِرٍ

*Artinya : “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”*

Jual beli dengan cara *Cimitan* yang dilakukan para pedagang yang ada di Pasar Kandangan merupakan kebiasaan umum yang sudah ada sejak dulu. Jual beli dengan cara *Cimitan* dilakukan atas dasar saling rela diantara penjual dan pembeli yang ditandai dengan pedagang menyerahkan barangnya dan pembeli dengan senang hati menerimanya (dinyatakan dengan membayarkan sejumlah uang). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

الِإِدُّنُ الْعُرْبِيُّ كَالِإِدُّنِ اللَّفْظِيِّ

*Artinya: “Kerelaan yang berlaku sama seperti kerelaan yang diucapkan dengan kata-kata”*

Jual beli dengan cara *Cimitan* merupakan kebiasaan yang shahih bukan kebiasaan yang *fasid*. Kebiasaan ini dianggap sebagai kebiasaan yang baik bagi para pedagang karena dapat mempermudah saat melakukan transaksi khususnya transaksi yang dilakukan dengan jumlah sedikit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang praktik jual beli dengan cara cimitan di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri, maka penulis memberikan kesimpulan:

##### 1. Jual beli dengan cara cimitan di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri

Jual beli dengan cara cimitan dilakukan dengan alasan pembeli membeli suatu barang dengan jumlah yang sedikit dan juga untuk menghemat waktu ketika melayani pembeli. Barang yang dijual dengan cara cimitan yaitu bahan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur dan laos. Jual beli dengan cara cimitan di Pasar Kandangan dapat digambarkan dengan pembeli menyebutkan harga barang yang mau dibeli kemudian pedagang mengambilkan barang dagangannya dengan cara langsung menggunakan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Kemudian pedagang memberikan barang dagangannya dan pembeli menerima dan membayarnya sesuai dengan jumlah yang diminta di awal.

##### 2. Tinjauan hukum islam tentang jual beli dengan cara cimitan di Pasar Kandangan.

Jual beli dengan cara cimitan di Pasar Kandangan Kabupaten Kediri hukumnya adalah sah. Keabsahan jual beli dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan menurut hukum islam, dan sesuai tabiat dan tujuannya yaitu mewujudkan masalah dan kemudahan.

**B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka timbul saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Untuk penjual, agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli supaya barang yang dijual dapat diketahui secara pasti takarannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya.
2. Untuk pembeli, sebaiknya saat melakukan transaksi menyebutkan berapa berat yang diinginkan, sehingga terhindar dari jual beli dengan cara *cimitan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i. *Bank Syariah (dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Aenada Media Group. 2007
- Eti Lailatuzahro. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi ( Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap*.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2003
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016
- K.Lubis Suhrawardi. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1998
- Nasution, *Metode Penelitian Rresearch (Metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Nur Faizah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid, Ke3, Cet Ke 4. Bairut: Dar Al-Fikr, 1983
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2010
- Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Qadir, Abdul Syaibah al-Hamd. *Syarah Bulughul Maram (Fiqhul Islam)*. Jakarta: Darul Haq 2007



Tim Penyusun Kms Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008

Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

## LAMPIRAN



